



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 152 TAHUN 1999
TENTANG
BADAN KESEJAHTERAAN SOSIAL NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintah di bidang kesejahteraan sosial, dipandang perlu membentuk Badan Kesejahteraan Sosial Nasional dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN KESEJAHTERAAN SOSIAL NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Badan Kesejahteraan Sosial Nasional, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat BKSAN, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang dalam pelaksanaan tugas operasionalnya dikoordinasikan oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan.

(2) BKSN dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BKSN mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKSN menyelenggarakan fungsi :

- a. penetapan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Presiden;
- b. penyelenggaraan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;
- c. pemantauan terhadap lembaga pemerintah, dan masyarakat di bidang kesejahteraan sosial;
- d. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan BKSN;
- e. pengelolaan sumber daya bagi terlaksananya tugas BKSM secara berdaya guna dan berhasil guna.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 4

BKSN terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
- d. Deputi Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- e. Deputi Bidang Jaminan dan Bantuan Sosial;
- f. Deputi Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial;
- g. Inspektorat Utama.

Bagian Kedua Kepala

Pasal 5

Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas :

- a. memimpin BKSNI sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah;
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang kesejahteraan sosial;
- c. menetapkan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Presiden.
- d. melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang pelayanan kesejahteraan sosial.

Bagian Ketiga

Sekretariat Utama

Pasal 7

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan BKSNI yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh seorang Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan BKSNI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasikan, sinkronisasi dan integrasi kegiatan di lingkungan BKSN;
- b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BKSN;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga BKSN;
- d. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok BKSN;
- e. pengkoordinasian penyusunan laporan BKSN.

Bagian Keempat

Deputi Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Pasal 10

Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKSN di bidang peningkatan kesejahteraan sosial, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 11



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan peningkatan kesejahteraan sosial.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan kesejahteraan sosial;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas di bidang peningkatan kesejahteraan sosial;
- c. penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan sosial;
- d. pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan kesejahteraan sosial.

Bagian Kelima

Deputi Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Pasal 13

Deputi Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial adalah unsur pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi BKSNI di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 14

Deputi Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Deputi Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- d. pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial.

Bagian Keenam

Deputi Bidang Jaminan dan Bantuan Sosial

Pasal 16

Deputi Bidang Jaminan dan Bantuan Sosial adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKSNI di bidang pemberian jaminan dan bantuan sosial, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 17

Deputi Bidang Jaminan dan Bantuan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian jaminan dan bantuan sosial.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Deputi Bidang Jaminan dan Bantuan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberian jaminan dan bantuan sosial;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pemberian jaminan dan bantuan sosial;
- c. penyelenggaraan pemberian jaminan dan bantuan sosial;
- d. pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberian jaminan dan bantuan sosial.

Bagian Ketujuh

Deputi Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian
dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Pasal 19

Deputi Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKSNI di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 20

Deputi Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Deputi Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial
- b. koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial;
- c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial;
- d. pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial.

Bagian Kedelapan

Inspektorat Utama

Pasal 22

Inspektorat Utama adalah unsur pengawasan di lingkungan BKSNI yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BKSNI.

Pasal 23

Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan BKSNI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi :

- a. pemeriksaan administrasi umum dan keuangan serta pelaksanaan proyek;
- b. pengevaluasi atas laporan hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- c. pengusutan kebenaran laporan pengaduan atas penyimpangan dan penyalahgunaan;
- d. pengembangan dan penyempurnaan sistem pengawasan.

BAB III

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 25

- (1) Kepala adalah jabatan eselon Ia.
- (2) Sekretariat Utama, Deputi dan Inspektur Utama adalah jabatan eselon Ia, atau serendah-rendahnya eselon Ib.

Pasal 26

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Sekretariat Utama, Deputi dan Inspektur Utama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.
- (3) Pejabat lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BKSNI dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, seluruh aset dan personil eks Departemen Sosial Tingkat Pusat dialihkan kepada BKSNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, eks instansi vertikal Departemen Sosial termasuk seluruh aset dan personilnya dialihkan menjadi Perangkat/Dinas Daerah Propinsi, Kabupaten Kota.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja BKSNI ditetapkan oleh Kepala setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 30

Keputusan Presiden ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Desember 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID